

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KARTU SIM  
YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA AKIBAT PERETASAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**FADHI KHOIRU NASRUDIN**

**NBI : 1311900270**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KARTU SIM  
YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA AKIBAT PERETASAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**FADHI KHOIRU NASRUDIN**

**NBI : 1311900270**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KARTU SIM  
YANG MENGALAMI KEBOCORAN DATA AKIBAT PERETASAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**FADHI KHOIRU NASRUDIN**

**NBI : 1311900270**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KARTU SIM YANG**  
**MENGALAMI KEBOCORAN DATA AKIBAT PERETASAN**

**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**  
**Sarjana Hukum**

**OLEH :**  
**FADHI KHOIRU NASRUDIN**

**NBI : 1311900270**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn**

**NIP : 20310210840**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KARTU SIM YANG  
MENGALAMI KEBOCORAN DATA AKIBAT PERETASAN**

Oleh :  
**FADHI KHOIRU NASRUDIN**  
NBI : 1311900270

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian  
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal : 3 Januari 2023  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1426/ST/FH/XII/2022  
Pada Tanggal : 20 Desember 2022**

**Tim Penguji :**

**Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.**  
NPP : 20310860066

**Sekretaris : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**  
NPP : 20310210845

**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**  
NPP : 20310200828

**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
NPP : 20310860065

**Halaman Hasil Uji Plagiasi**  
**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhi Khoiru Nasrudin  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucracy Journal Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance :

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu SIM yang Mengalami Kebocoran Data akibat Peretasan**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



---

Fadhi Khoiru Nasrudin

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhi Khoiru Nasrudin  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Bureaucracy Journal Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance :

### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu SIM yang Mengalami Kebocoran Data akibat Peretasan**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan



---

Fadhi Khoiru Nasrudin

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhi Khoiru Nasrudin  
NBI : 1311900270  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu SIM yang Mengalami Kebocoran Data akibat Peretasan**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan



---

Fadhi Khoiru Nasrudin



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhi Khoiru Nasrudin  
Nomor Mahasiswa 1311900270

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu SIM yang Mengalami Kebocoran Data akibat Peretasan**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



---

Fadhi Khoiru Nasrudin

**Halaman Persembahan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini saya persembahkan kepada  
Almamater saya Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

*“Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan  
apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah  
pertolongan kepada Allah (dalam setiap urusan)  
serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah”  
(H.R Muslim)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kartu Sim Yang Mengalami Kebocoran Data Akibat Peretasan*”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut mengucapkan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA. CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus Surabaya.
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Staff dosen dan Karyawan di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Orang tua dan keluarga tercinta.
7. Rekan-rekan Mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2019 dan rekan-rekan lainnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kelancaran penelitian ini.

Surabaya, 10 Desember 2022



Penulis

## **Abstract**

*The development of the concept of personal data cannot be separated from the development of the internet. Information technology today has developed very quickly and rapidly. This is because information technology is able to erase the boundaries of space, distance and time so as to significantly increase aspects of productivity and efficiency. The existence of Cyber Crime (cybercrime) has become a threat to human life, so that it is difficult for the government to keep up with the techniques of crimes committed with computer technology, especially internet networks. So the main issues in this research are 1. How can the Personal Data Protection Act protect SIM card consumers against hacking of personal data? 2. What is the legal protection for consumers against personal data leakage due to hacking? The type of research used is a type of research that includes normative legal research, said so because the approach to this problem is to use methods by reviewing the terms of the laws and regulations that have been in effect and are generally obeyed by the community. In general, the meaning of data protection refers to binding practices, safeguards and rules that are enforced to protect personal information or data and ensure that the data subject remains in control of the information. The result of the first problem is that the legal basis that can be used as a basis for filing a lawsuit if a data leak occurs due to hacking is Article 12 paragraph 1 Personal Data Subjects have the right to sue and receive compensation for violations of processing Personal Data about themselves in accordance with statutory provisions and Article 46 paragraph 1 In the event of failure of Personal Data Protection, the Personal Data Controller is obliged to provide written notification no later than 3 x 24 (three times twenty four) hours to the data subject and institution. While the results of the second problem, namely the legal basis that can be used as a basis for protecting the public from hacking, are 1. Article 35 which reads that the Personal Data Controller is obliged to protect and ensure the Personal Data it processes. 2. Article 36 which reads In processing Personal Data, the Personal Data Controller is obliged to maintain the confidentiality of Personal Data. 3. Article 39 which reads In processing Personal Data, the Personal Data Controller is obliged to maintain the confidentiality of Personal Data. 4. Article 47 which reads that the Personal Data Controller is obliged to be responsible for the processing of Personal Data and show responsibility in fulfilling the obligation to implement the principles of Personal Data Protection.*

*Keywords : Law, Protection, Technology*

## Abstrak

Perkembangan konsep data pribadi tak lepas dari perkembangan internet. Teknologi informasi pada zaman sekarang telah berkembang sangat cepat dan pesat. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi mampu menghapus batas ruang, jarak serta waktu sehingga dapat meningkatkan aspek produktivitas dan efisiensi secara signifikan. Adanya Kejahatan Siber (cybercrime) telah menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat melindungi konsumen kartu SIM terhadap peretasan data pribadi? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kebocoran data pribadi akibat peretasan? Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang termasuk penelitian hukum normatif, dikatakan demikian karena pendekatan pada masalah ini adalah menggunakan cara-cara dengan meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan ditaati secara umum oleh masyarakat. Secara umum perlindungan data pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi atau data pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Hasil masalah yang pertama yaitu dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk mengajukan gugatan apabila terjadinya kebocoran data akibat peretasan adalah Pasal 12 ayat 1 Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Pasal 46 ayat 1 Dalam hal terjadi kegagalan Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada subjek data dan lembaga. Sedangkan hasil masalah yang kedua yaitu dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk melindungi masyarakat dari peretasan adalah 1. Pasal 35 yang berbunyi Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan Data Pribadi yang diprosesnya. 2. Pasal 36 yang berbunyi Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. 3. Pasal 39 yang berbunyi Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. 4. Pasal 47 yang berbunyi Pengendali Data Pribadi wajib bertanggungjawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan, Teknologi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HASIL UJI PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	4
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	7
2.1.2 Perlindungan Hukum dari sisi Pengguna .....	8
2.2 Tinjauan umum tentang Kartu Sim. ....	11
2.3 Tinjauan tentang Peretasan .....	12
2.4 Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Data dan Privasi.....	13
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>15</b>
3.1 Peran UU Perlindungan Data Pribadi Melindungi Data Pribadi. ....	15
3.1.1 Upaya UU Perlindungan Data Pribadi Meindungi Data Pribadi .....	15
3.1.2 Prinsip Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	17
3.1.3 Konsep Perlindungan Privasi Data Pribadi Dan Pengaturannya Di Indonesia.....	19
a. Konsep Perlindungan Privasi Data Pribadi.....	19
b. Pengaturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Pada Hukum Indonesia .....	20
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi. ...	21
3.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kartu Sim ..	21

3.2.2 Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Data Pribadi.....	27
3.2.3 Pengaturan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum .....	34
3.2.4 Tinjauan tentang Kebocoran Data.....	39
3.2.5 Kelemahan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.....	43
3.2.6 Hukumnya Jika Terjadi Kebocoran Data Pribadi.....	45
3.2.7 Penyebab dan Dampak Terjadinya Kebocoran Data. ....	45
3.2.8 Dampak dari Kebocoran Data bagi Perusahaan. ....	46
3.2.9 Langkah Mengatasi Kebocoran Data. ....	47
3.2.10 Kelemahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. ....	48
3.2.11 Hukumnya Jika Terjadi Kebocoran Data Pribadi. ....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>55</b>